

## NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

## SALINAN / GROSSE AKTA

AKTA JAMINAN F	IDUSIA
	••••
•••••	
Tanggal: 29 Nopember 2017	Nomor · 79.



---- AKTA JAMINAN FIDUSIA ------

----- Nomor: 79. -----

I. -Tuan Insinyur GAZALI ARIEF, Master Of Business -------

Administration, lahir di Medan, pada tanggal 03-04-1967 (tiga-



05, Jalan Kuningan Mulia Kaveling 9C, Kelurahan Guntur, -----

Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya -

sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal 11-06-2008 (sebelas Juni

dua ribu delapan) Nomor 57, yang dibuat dihadapan EDDY SIMIN,-

Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah mendapat pengesahan --dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -dengan Surat Keputusannya tanggal 18-06-2008 (delapan belas --Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-34227.AH.01.01.Tahun 2008; --Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan sebagaimana ----Akta tanggal 16-06-2010 (enam belas Juni dua ribu sepuluh) --Nomor 75, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notarisdi Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --Keputusan tanggal 23-07-2010 (dua puluh tiga Juli dua ribu --sepuluh) Nomor AHU-36667.AH.01.02.Tahun 2010; -------Akta tanggal 05-09-2012 (lima September dua ribu dua belas) -Nomor 23, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notarisdi Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --Keputusan tanggal 29-11-2012 (dua puluh sembilan Nopember ---dua ribu dua belas) Nomor AHU-60813.AH.01.02.Tahun 2012; -----Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribuenam belas) Nomor 54, yang dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, -Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya ---telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ------Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 25-01-2017 ----(dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) ---------Nomor AHU-AH.01.03-0031954 serta pemberitahuan perubahan ---datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem --Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----



Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal
25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas)
Nomor AHU-AH.01.03-0031956;
-Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 01-04-2015
(satu April dua ribu lima belas) Nomor 04, dibuat dihadapan
EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan tanggal 29-04-2015 (dua puluh sembilan April dua
ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0928324;
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi
telah mendapat persetujuan Para Pemegang Saham sebagaimana
ternyata dari Keputusan Sirkular Pengganti Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT AGRINUSA PERSADA MULIA,
yang dibuat dibawah tangan tanggal 27-11-2017 (dua puluh
tujuh Nopember dua ribu tujuh belas), bermeterai cukup,
yang aslinya dilekatkan pada minuta saya, Notaris tertanggal -
hari ini Nomor 69;
-Untuk selanjutnya disebut:

II. -Nyonya AMERITA, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan, pada ----tanggal 19-12-1966 (sembilan belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pgs PemimpinDivisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PT BANK NEGARA ---INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Kota Bekasi, --Jalan Agaphos Blok C/62, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002,

Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu -Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------3275085912660005; -------untuk sementara berada di Jakarta; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi ----tanggal 28-08-2017 (dua puluh delapan Agustus dua ribu tujuhbelas) Nomor: KP/406/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat Kuasa Direktur Bisnis Korporasi PT BANK NEGARA ----INDONESIA (PERSERO) Tbk tanggal 02-02-2016 (dua Pebruari ---dua ribu enam belas) Nomor DIR/024, dibuat dibawah tangan, -bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasarperseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir ----sebagaimana termaktub dalam Akta nomor 45 tanggal 25-04-2017-(dua puluh lima April dua ribu tujuh belas), yang dibuat ---dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya --Nomor AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 17-05-2017 ----(tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) serta telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ---Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0136845 tanggal -17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas), ------sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ------Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta -----Nomor 57 tanggal 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu --tujuh belas), yang dibuat dihadapan DINA CHOZIE, Sarjana ----Hukum, Candidat Notaris, sebagai pengganti dari FATHIAH HELMI,



_	Sarjana Hukum, Notaris tersebut, akta mana telah diterima dan
	dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Umum
	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
	sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan
	Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0155757 tanggal
	25-07-2017 (duapuluh lima Juli dua ribu tujuh belas),
	berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK NEGARA
	INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di
	Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman
	Kaveling 1;
	-Untuk selanjutnya disebut:
	PENERIMA FIDUSIA
-Pa	ra penghadap telah saya, Notaris kenal
-Pa	ra penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas,
men	erangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut:
Α.	-Bahwa antara perseroan terbatas PT AGRINUSA PERSADA MULIA, -
	berkedudukan di Jakarta Selatan, selaku pihak yang
	menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya juga disebut
	PENERIMA KREDIT) dan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,-
	berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat tersebut
	di atas, selaku pihak yang memberikan fasilitas kredit
	(untuk selanjutnya disebut juga BANK) telah dibuat dan
	ditandatangani:
	1. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 71, maksimum sebesar
	Rp. 1.018.385.879.537,- (satu trilyun delapan belas
	milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus-
	tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh
	Rupiah);
ĺ	2. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 72, maksimum sebesar
•	Rp. 22.529.064.805,- (dua puluh dua milyar lima ratus

	-	dua puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan
		ratus lima Rupiah);
	3.	Akta Perjanjian Kredit, Nomor 73, maksimum sebesar
		Rp. 65.702.277.454,- (enam puluh lima milyar tujuh
		ratus dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat
	77,441	ratus lima puluh empat Rupiah);
	4.	Akta Perjanjian Kredit, Nomor 74, maksimum sebesar
	Lamayering and the second	Rp. 75.952.623.068,- (tujuh puluh lima milyar sembilan -
		ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu
		enam puluh delapan Rupiah);
	5.	Akta Perjanjian Kredit, Nomor 75, maksimum sebesar
		Rp. 100.053.208.742,- (seratus milyar lima puluh tiga
		juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua-
		Rupiah);
1	-kese	muanya tertanggal hari ini, dibuat di hadapan saya,
	Notar	is;
	berik	ut perubahan, penambahan, pembaharuan dan/atau
ĺ	perpa	njangannya (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian
1	Kredi	t")
[в.	-Bahwa	a untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala
	sesuat	tu yang terhutang dan harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT-
	sebaga	aimana diatur dalam Perjanjian Kredit, PENERIMA KREDIT
	diwaj:	ibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas Persediaan
	milik	PEMBERI FIDUSIA untuk kepentingan PENERIMA FIDUSIA
	sebaga	aimana akan diuraikan dibawah ini
c.	-Bahwa	a untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang
	ditent	ukan dalam Perjanjian Kredit tersebut maka PEMBERI
	FIDUS	IA dan PENERIMA FIDUSIA telah sepakat dan setuju dengan -
	ini me	engadakan Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam
	Undan	g-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus



D.

sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia sebagaimana - hendak dinyatakan dalam akta ini.

-Selanjutnya kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya
tersebut menerangkan bahwa pembebanan Jaminan Fidusia ini
diterima dan dilangsungkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:
1Pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia yang
telah ada pada saat ini berlaku pada saat ditandatanganinya
akta ini, sedangkan pengalihan hak kepemilikan atas Obyek
Jaminan Fidusia yang baru akan ada di kemudian hari akan
berlaku seketika pada saat Obyek Jaminan Fidusia tersebut
telah menjadi milik dari PEMBERI FIDUSIA, sehingga dengan
demikian PENERIMA FIDUSIA menjadi pemilik atas Obyek Jaminar
Fidusia, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang
undang Fidusia dan ketentuan yang tercantum dalam akta ini.
2. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia yang -
pada saat ini dimiliki oleh PEMBERI FIDUSIA terjadi pada saa
penandatanganan akta ini dan telah dilakukan ditempat dimana
Obyek Jaminan Fidusia berada dan telah menjadi miliknya
PENERIMA FIDUSIA sedangkan secara fisik Obyek Jaminan Fidusi
tetap berada pada dan dalam kekuasaan PEMBERI FIDUSIA selaku
peminjam pengganti
Pasal 2
1Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh PEMBERI
FIDUSIA menurut sifat dan peruntukannya secara pinjam
ganti, dengan tidak ada kewajiban bagi PEMBERI FIDUSIA
untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam
ganti tersebut kepada PENERIMA FIDUSIA
-Namun PEMBERI FIDUSIA berkewajiban untuk memelihara Obyek
Jaminan Fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua

tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan atas Obyek Jaminan



	Fidusia atas biaya dan tanggungan PEMBERI FIDUSIA sendiri
	serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan
	dengan itu
2.	-Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia
· 	diperlukan suatu kuasa khusus, maka PENERIMA FIDUSIA dengan
	ini memberi kuasa kepada PEMBERI FIDUSIA untuk melakukan
	tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam
	ganti Obyek Jaminan Fidusia
	Pasal 3
1.	-PENERIMA FIDUSIA atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak -
,	dan berwenang untuk pada jam kerja memeriksa daftar Obyek
	Jaminan Fidusia ditempat PEMBERI FIDUSIA
2.	-Apabila terjadi perubahan, PEMBERI FIDUSIA harus memberikan -
	laporan kepada PENERIMA FIDUSIA mengenai keadaan dan tempat
	dimana Obyek Jaminan Fidusia berada
3.	-PENERIMA FIDUSIA atas biaya PEMBERI FIDUSIA berhak namun
	tidak diwajibkan untuk melakukan segala sesuatu yang
	seharusnya dilakukan oleh PEMBERI FIDUSIA atas Obyek Jaminan
	Fidusia dalam hal PEMBERI FIDUSIA melalaikan kewajibannya
	untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia dalam keadaan
	terpelihara baik, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
	memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan-
	Fidusia disimpan atau berada
4.	-PEMBERI FIDUSIA dan PENERIMA FIDUSIA menyatakan bahwa
	tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat
	dan atau bangunan tanpa ijin
5.	-PEMBERI FIDUSIA wajib memberikan perincian dan laporan
	tertulis kepada PENERIMA FIDUSIA tentang keadaan dari Obyek
	Jaminan Fidusia serta perubahannya dengan disertai bukti yang-
	sah setiap 3 (tiga) bulan sekali, selambat-lambatnya 14 (empat

------ Pasal 4 -----

1. -PEMBERI FIDUSIA tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia, PEMBERI FIDUSIA juga tidak ----diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun Obyek ----Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis -

terlebih dahulu dari PENERIMA FIDUSIA. ------

2. -Bilamana PEMBERI FIDUSIA tidak memenuhi dengan seksama -----kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau
PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan -----

- 1. -PEMBERI FIDUSIA berjanji dan karenanya mengikat diri untuk -mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia pada perusahaan asuransi
  yang ditunjuk dan atau disetujui oleh PENERIMA FIDUSIA ----terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu
  jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang -tepat oleh PENERIMA FIDUSIA. ------
- 3. -Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan ---asuransi tersebut tidak mencukupi maka PENERIMA KREDIT -----berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang masih harus -----dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK. ------
- 4. -Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar ----- oleh PEMBERI FIDUSIA atau PENERIMA KREDIT. ------
- 5. -Apabila PEMBERI FIDUSIA atau PENERIMA KREDIT lalai dan atau -

	1	tidak mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia maka PENERIMA
		FIDUSIA berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu -
		dengan ini kepadanya oleh PEMBERI FIDUSIA telah diberi kuasa -
		untuk mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia dengan
		ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh
		PEMBERI FIDUSIA atau PENERIMA KREDIT
	6.	-Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta
		kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan -
		untuk disimpan oleh PENERIMA FIDUSIA segera setelah
		diperoleh PEMBERI FIDUSIA dari perusahaan asuransi
		tersebut
١		Pasal 7
	PE	MBERI FIDUSIA dengan ini menyatakan dan menjamin kepada
	PE:	NERIMA FIDUSIA bahwa :
	1.	Obyek Jaminan Fidusia yang diserahkan oleh PEMBERI FIDUSIA
		sesuai dengan Daftar Obyek Jaminan Fidusia yang menjadi
		lampiran Akta ini adalah benar dan akurat sesuai dengan
		keadaan yang sebenarnya
1	2.	Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan kepada PENERIMA FIDUSIA -
•		dalam Akta ini adalah benar-benar hak milik PEMBERI FIDUSIA
		sendiri dan tidak ada orang/pihak lain yang turut mempunyai
		hak apapun juga
	3.	Obyek Jaminan Fidusia saat ini tidak dialihkan dengan cara
•		bagaimanapun dan kepada siapapun, kecuali kepada PENERIMA
		FIDUSIA, sehingga PEMBERI FIDUSIA berhak dan berwenang untuk -
		mengalihkan hak kepemilikannya
	4.	Obyek Jaminan Fidusia tidak berada dalam keadaan/sedang
•	1	dijaminkan baik sekarang maupun dikemudian hari kepada
		siapapun dan dengan cara apapun kecuali kepada PENERIMA
		FIDUSIA, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa, serta

	bebas dari sitaan dan karenanya PEMBERI FIDUSIA menjamin
	PENERIMA FIDUSIA mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan
ŀ	Obyek Jaminan Fidusia, baik sekarang maupun dikemudian hari
	PENERIMA FIDUSIA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari
	pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau-
	turut mempunyai hak atas Obyek Jaminan Fidusia
5.	PEMBERI FIDUSIA bukan merupakan pihak atau terikat dalam suatu
	perjanjian lain yang akan membatasi haknya untuk menjaminkan -
	Obyek Jaminan Fidusia secara fidusia berdasarkan Akta ini
б.	PEMBERI FIDUSIA dalam segala hal memiliki kewenangan yang sah-
]	dan telah memperoleh setiap persetujuan yang diperlukan untuk-
	menandatangani dan melaksanakan Akta ini dan penandatanganan -
	serta pelaksanaan Akta ini tidak bertentangan dengan hukum,
	anggaran dasar PEMBERI FIDUSIA atau pembatasan lain yang
	mengikat PEMBERI FIDUSIA
7.	Kewajiban-kewajiban PEMBERI FIDUSIA berdasarkan Akta ini
	adalah sah dan mengikat PEMBERI FIDUSIA sehingga dapat
	dilaksanakan oleh PENERIMA FIDUSIA sesuai dengan
	syarat dan ketentuan dalam Akta ini dan Perjanjian Kredit
8.	PEMBERI FIDUSIA dengan ini membebaskan dan melepaskan
1	sepenuhnya PENERIMA FIDUSIA dari dan terhadap semua gugatan, -
	kerugian, tuntutan, perkara, pengeluaran, ongkos atau
	kewajiban apapun yang mungkin ada, dialami atau dikeluarkan
	oleh PENERIMA FIDUSIA berdasarkan atau berkaitan dengan Obyek-
	Jaminan Fidusia, termasuk namun tidak terbatas pada
	pengeluaran atau ongkos yang dikeluarkan oleh PENERIMA FIDUSIA
	dalam usaha mempertahankan atau melaksanakan hak-hak PENERIMA-
	FIDUSIA berdasarkan Akta ini
	Pasal 8
1	Dalam hal DEMBERT ETDUSTA dan atau DEMBRIMA VDEDIM tidak

- - Untuk keperluan penjualan tersebut, PENERIMA FIDUSIA ----berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan -----memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau -----menkompensir uang harga penjualan yang diterima itu dengansemua apa yang wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada --BANK akan tetapi dengan kewajiban bagi PENERIMA FIDUSIA --untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada --kepada PEMBERI FIDUSIA, dengan tidak ada kewajiban bagi ---PENERIMA FIDUSIA untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada PEMBERI FIDUSIA atau PENERIMA ---KREDIT mengenai sisa harga penjualan itu dan selanjutnya --PENERIMA FIDUSIA juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan ---Obyek Jaminan Fidusia dengan tidak satupun yang -------

	dikecualikan
1	2Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tidak
	mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh
	PENERIMA KREDIT kepada BANK, maka PENERIMA KREDIT tetap
	terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar ole
	PENERIMA KREDIT kepada BANK
	-Dalam hal PENERIMA FIDUSIA mempergunakan hak-hak yang diberikan-
	kepadanya seperti tersebut dalam pasal 8 akta ini, PEMBERI
	FIDUSIA wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan -
	dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan
	terpelihara baik kepada PENERIMA FIDUSIA Obyek Jaminan Fidusia
	atas pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka Pemberi -
	Fidusia adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang
	ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang
	bersangkutan, maka PENERIMA FIDUSIA atau kuasanya yang sah berhak
	dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	untuk atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat
	dimanapun Obyek Jaminan Fidusia berada, baik dari tangan PEMBERI-
	FIDUSIA maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan
	ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu
	menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA
	Pasal 10
	-Pembebanan jaminan Fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya -
	pada saat PENERIMA KREDIT telah memenuhi/membayar lunas semua
	kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK sebagaimana dinyatakan
	dalam Perjanjian Kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang
	berlaku dan dalam hal demikian maka Obyek Jaminan Fidusia
	beralih dengan sendirinya menurut hukum kepada PEMBERI
	FIDUSIA

Pasal 11
-PENERIMA FIDUSIA atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan
pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia
Untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau
instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani
surat/formulir, mendaftarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan -
Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan -
atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia
selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan atau
pernyataan perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian
Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi
segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala
tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari
akta ini

- 2. -Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat --dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang --diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting ---serta tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa ---tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini --tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang

bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat	
ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian -	
Kredit dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir	
karena sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814	
dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia	
-PEMBERI FIDUSIA dengan ini menjamin bahwa pembebanan Obyek	
Jaminan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 35	
Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan	
puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia	
1Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua	
belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan	
diantara keduabelah pihak sendiri maka kedua belah pihak akan-	
memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor	
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta	
2Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi	
hak PENERIMA FIDUSIA untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap-	
PEMBERI FIDUSIA berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan	
Fidusia dihadapan pengadilan negeri lainnya dalam wilayah	
negara Republik Indonesia yaitu pada Pengadilan Negeri yang	
mempunyai yuridiksi atas diri dari PEMBERI FIDUSIA atau atas -	
Obyek Jaminan Fidusia	
 Pasal 15	
-Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan	
pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta	
ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA	
atau PENERIMA KREDIT demikian pula biaya pendaftaran Jaminan	
Fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia	
-Akta ini diselesaikan pada pukul 09.10 WIB (sembilan lewat	

sepuluh menit Waktu Indonesia Barat)	
-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan	
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan	
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal	
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana	
tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami	
isi akta ini.	
DEMIKIANLAH AKTA INI	
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari	
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri	
oleh:	
1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,	
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan	
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -	
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun	
Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah,	
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk	
Kependudukan 3173075508640007; dan	
2Tuan RANANDHANG WIDADI, lahir di Purworejo, pada tanggal	
31-03-1982 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus	
delapan puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan-	
Danau Diatas Nomor 124, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, -	
Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, pemegang	
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan	
3201073103820005;	
keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal,	
sebagai saksi-saksi	
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para	
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh	
   para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para -	

penghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan
kanan pada lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris
dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya

Notaris di Jakarta,

SETYOADI, SH, MKn.)